



SIARAN PERS

MK akan Putus Ketentuan Peralihan PT TASPEN kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam UU BPJS

Jakarta, 29 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Kamis (30/9) di ruang sidang MK. Sidang akan dimulai pada pukul 09.00 WIB ini diajukan oleh Mohammad Saleh, Mohammad Noor Salim, Iman Bastari, Achyar Hanafi, Raden Sulakmono Kamso, Iskandar Andi Nuhung, Miduk Purba, Dwi Satriany Unwidjaja, Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuendo Saputra, Rosdiana, Nurhasanah, Djalu Sugiarto, dan Sutanto Herujatmiko. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 72/PUU-XVII/2019 ini akan menguji Pasal 1 angka 1 sepanjang frasa “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial”, Pasal 5 ayat (2) frasa “ (2) BPJS sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah: a. BPJS Kesehatan, b. BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 57 huruf f frasa “sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan”, Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66.

Para Pemohon merupakan peserta “Program Pembayaran Pensiunan dan Tabungan Hari Tua” yang diselenggarakan PT TASPEN yang terdiri dari pensiunan pejabat negara, pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan PNS yang masih aktif. Pada sidang perdana, Rabu (20/11), Pemohon mendalilkan, bahwa dirinya merasa dirugikan dengan berlakunya pasal UU a quo yang menuntut agar TASPEN tidak lagi menyelenggarakan “Program Pembayaran Pensiun dan Tabungan Hari Tua” selambat-lambatnya per tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi para Pemohon terhadap pelaksanaan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena terjadi penurunan manfaat dan layanan akibat pengalihan layanan program TASPEN kepada BPJS yang selama ini telah dirasakan manfaatnya.

Pada sidang lanjutan, Selasa (3/12), para pensiunan dan PNS aktif melalui Andi Muhammad Asrun selaku kuasa hukum menyebutkan beberapa perbaikan permohonan di antaranya penambahan Pemohon dan kedudukan hukum serta kerugian konstitusional para Pemohon dengan keberlakuan norma a quo. Sehubungan dengan kerugian konstitusional para Pemohon, Asrun menjabarkan elaborasi kerugian para Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, yang menggambarkan adanya penyusutan secara ekstrem pendapatan atau manfaat pensiun yang dialami para Pemohon.

Namun, pada sidang lanjutan yang berlangsung, Senin (27/1), Ardiansyah, Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah menyampaikan, PT Taspen melaksanakan program jaminan yang diperuntukkan bagi pekerja yang bekerja pada departemen

negara, termasuk pejabat dan pensiunan dari ASN. Sementara BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan bagi para pekerja selain pekerja negara. Regulasi program jaminan yang dilaksanakan PT Taspen berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum ada BPJS, sudah ada beberapa program jaminan sosial bagi tenaga kerja swasta dan PNS, yakni Taspen dan Askes. Kedua bentuk jaminan ini melebur menjadi BPJS Kesehatan dan beroperasi dalam menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat, termasuk bagi PNS. Sedangkan PT Taspen diberikan kewenangan untuk melaksanakan program hari tua dan program pembayaran pensiun PNS sampai dengan pengalihan menjadi BPJS Ketenagakerjaan paling lambat hingga 2029.

Sri Rahayu selaku perwakilan DPR RI yang hadir dalam sidang lanjutan, Senin (27/1), menyampaikan bahwa konsep pengalihan program jaminan sosial yang diselenggarakan PT Taspen terkait dengan jaminan hari tua dan pensiun PNS pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut didasarkan dari prinsip kegotongroyongan sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang SJSN yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Prinsip tersebut sejatinya sejalan dengan Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan Konstitusi Nomor 138/PUU-XII/2014 terkait pengujian Pasal 5 ayat (1) UU SJSN. Pengalihan dari PT Taspen (Persero) ke BPJS sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut justru menjamin terpenuhinya hak atas jaminan sosial yang disediakan negara.

Pemohon juga menghadirkan tiga ahli yakni, Dian Puji Simatupang (Ahli Hukum dari Universitas Indonesia), Wawan Hafid Syaifuddin (Aktuaris Institut Teknologi Sepuluh Nopember), dan Maruarar Siahaan (Hakim Konstitusi Periode 2003 – 2006). Dian berpendapat, pengaturan jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara memiliki karakteristik yang khas dan khusus untuk mendorong kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Sehingga, kinerja aparatur sipil negara dan pejabat negara tersebut akan meningkat secara harmonis sejalan dengan tuntutan, harapan masyarakat, dan tata pemerintahan yang baik. Adanya kepastian hukum jaminan sosial bagi aparatur sipil negara dan pejabat negara merupakan salah satu faktor pencegahan penyimpangan.

Pada sidang terakhir (17/2/2020) lalu, Indra Budi Sumantoro selaku Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional memberi keterangan bahwa reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke depan akan berdasarkan pada dua pilar, yakni sebagai hak dan penghargaan. **(AL/TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, Twitter: @OfficialMKRI. laman: www.mkri.id